

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1865 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH
UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI
KALI GROGOL MULAI DARI JALAN PALMERAH BARAT
SAMPAI DENGAN JALAN PATAL SENAYAN KELURAHAN GELORA,
KECAMATAN TANAH ABANG, KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penataan sistem drainase kota di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah, antara lain dengan pembangunan normalisasi Kali Grogol Kotamadya Jakarta Pusat
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu segera menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan normalisasi Kali Grogol mulai dari Jalan Palmerah Barat sampai dengan Jalan Patal Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/ normalisasi Kali Grogol mulai dari Jalan Palmerah Barat sampai dengan Jalan Patal Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat dengan lebar 30 m, dan 24 m sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000, Nomor Pemeriksaan 14/S/P/PPTK/DTK/I/2001 yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Biro Umum).

KEDUA:

Membebaskan, mengosongkan, dan mengamankan tanah/lokasi yang dipergunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelebarab kali sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA:

Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengkoordinasikan dengan pimpinan instansi terkait yaitu Kepala Biro Bina Penyusunan Program Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Propinsi DKI Jakarta, Walikotamadya Jakarta Pusat, Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kodya Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Kepala Kelurahan Gelora untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini, antara lain memberitahukan kepada masyarakat batas perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juni 2001

GOVERNOR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2001

SECRETARY DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

H.FAUZI BOWO

NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 38